



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program - program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2016.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Teluk Ambon dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk / hasil yang mengutamakan output.

Pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Teluk Ambon selama satu periode pelaporan/1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2017. Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan



belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Kecamatan Teluk Ambon dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017 bertujuan adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber



pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah swatantra tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2012
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 ;



19. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015;
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 18 November 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Daerah Kota Ambon Tahun 2016;
23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2016;
24. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri G Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Nomor 242), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Smbon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 4, Tambahan lembaran daerah Nomor 294);
25. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Kota Ambon tahun 2014;
26. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2014.

### **1.1 Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon**

Adapun Sistimatika Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam



## **KECAMATAN TELUK AMBON**

---

Negeri RI nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

B A B I	Pendahuluan
B A B II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
B A B III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
B A B IV	Kebijakan Akuntansi
B A B V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
B a b VI	Penjelasan Atas Informasi – informasi Non keuangan
B a b VII	P e n u t u p



**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA APBD**

**1. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Berbagai kebijakan penting yang menjadi perhatian Kecamatan Teluk Ambon terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah digambarkan sebagai berikut :

**a. Pengelolaan Pendapatan**

Kantor Kecamatan Teluk Ambon tidak mempunyai pos pendapatan

**b. Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Teluk Ambon yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. Rencana Kinerja Keuangan**

**2.1. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon**

Kebijakan keuangan Kecamatan Teluk Ambon untuk tahun 2017 tetap diarahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah, termasuk pembiayaan.

**2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kota Ambon yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

**2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.2.504.743.270,-.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai. Belanja tidak langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 2.186.309.000,00,-.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.318.434.270,-.





**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. PENDAHULUAN**

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

**1.1. Tujuan**

1. Tujuan disusunnya kerangka konseptual kebijakan akuntansi Kantor Kecamatan Teluk Ambon adalah sebagai acuan bagi :
  - a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
  - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
  - c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
  - d. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

**2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

**2.1. Peranan Pelaporan Keuangan**

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang



dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

**2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



### **3. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA**

#### **3.1. Pengguna Laporan Keuangan**

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. pemerintah pusat; dan
- e. pemerintah daerah.

### **4. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

### **5. UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain



dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut :

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**3. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



#### **4. Laporan Operasional**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **5. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **6. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan



untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

## **6. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :



- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

### **6.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi**

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

### **6.2. Keandalan Pengukuran**

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.





### **6.3. Pengakuan Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

### **6.4. Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### **6.5. Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.



#### **6.6. Pengakuan Beban dan Belanja**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada unit kerja yang bersangkutan.

### **7. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



**BAB V**

**PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Teluk Ambon di tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis *accrual* pada tahun 2015. Berdasarkan PP no.71 tahun 2010 maka laporan keuangan yang harus disajikan di tahun 2015 bertambah menjadi 7 laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 maka Kecamatan Teluk Ambon sebagai entitas pelaporan akuntansi harus menyusun laporan keuangan menggunakan basis *accrual*. Dengan adanya perbedaan basis pencatatan pada laporan keuangan Kecamatan Teluk Ambon maka pencatatan laporan keuangan di tahun 2016 tidak perlu mencatat kembali (*restatement*) aturan ini berdasarkan IPSAP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan.

Laporan keuangan Kecamatan Teluk Ambon tahun 2017 selanjutnya akan disajikan dengan 7 laporan yang telah ditetapkan dengan tidak melakukan *restatement* atas laporan keuangan tahun 2017. Berikut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

**B. NERACA ( dijelaskan sesuai kondisi asset skpd)**

Komponen Pendukung dalam Neraca adalah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Penjelasan atas komponen di dalam Neraca Kecamatan Teluk Ambon per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :



**a. Aset**

Aset yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Penjelasan lebih lanjut atas aset yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Teluk Ambon adalah sebagai berikut :

**1) Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan / unit ; atau
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar yang dimiliki Kantor Kecamatan Teluk Ambon per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	<b>Per 31 Desember 2017 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2016 (Rp)</b>
<b>a) Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang periode 31 Desember 2017.

	<b>Per 31 Desember 2017 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2016 (Rp)</b>
<b>b) Persediaan</b>	<b>Nihil</b>	<b>492.700,00</b>

Jumlah tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang diperoleh guna mendukung kegiatan - kegiatan operasional Kantor



## **KECAMATAN TELUK AMBON**

Kecamatan Teluk Ambon per 31 Desember 2017 yang dikelola oleh bendahara barang.

### **2. ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo aset tetap Kantor Kecamatan Teluk Ambon per 31 Desember 2017 adalah sebesar sebesar Rp.1.486.240.128,00 atau bertambah sebesar Rp.79.690.000 atau 5,66% dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.406.550.128,00. Adapun rincian nilai Aset Tetap tersebut meliputi :

	<b>Per 31 Desember 2017 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2016 (Rp)</b>
<b>1) Tanah</b>	<b>419.364.600,00</b>	<b>419.364.600,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.419.364.600,00 tidak mengalami penambahan.

	<b>Per 31 Desember 2017 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2016 (Rp)</b>
<b>2)Peralatan dan Mesin</b>	<b>434.404.550,00</b>	<b>354.714.550,00</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebagai saldo awal tahun 2017 sebesar Rp.354.714.550,00 mengalami mutasi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp. 79.690.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 434.404.550,00.



	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
<b>3) Gedung dan Bangunan</b>	<b>834.750.000,00</b>	<b>834.750.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 834.750.000,00 dan tidak mengalami penambahan.

**b. Ekuitas Dana**

Saldo ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.406.550.128,00 dan saldo per 31 Desember 2017 Rp. 1.486.240.128,00, maka dapat dilihat bahwa mengalami penambahan sebesar Rp. 79.690.000,00 atau 5,66%

**C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Teluk Ambon merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Teluk Ambon yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan Sebagai Berikut :

**Belanja** **Rp 2.420.534.057,00**

Realisasi Belanja Kantor Kecamatan Teluk Ambon pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.420.534.057,00 atau 96,64% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.504.743.270,00. Rincian Realisasi belanja disajikan pada anggaran dan realisasi belanja TA 2017 secara umum adalah sebagai berikut :



Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/Turun (%)
Belanja Operasional	2.425.053.270,-	2.340.844.057,-	2.227.653.431,-	(4,83)
Belanja Modal	79.690.000,-	79.690.000,-	28.759.800,-	63,91
<b>Jumlah</b>	<b>2.504.743.270,-</b>	<b>2.420.534.057,-</b>	<b>2.256.413.231,-</b>	<b>28,57</b>

**1. Belanja Operasi****Rp. 2.340.844.057,00**

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017 mencapai Rp. 2.340.844.057,00 atau 96,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.452.053.270,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2017 Meningkat sebesar Rp. 113.190.626,00 atau 4,83% bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.227.653.431,00. Komponen realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017 :

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Operasional Tahun 2015 dan 2014

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	2.196.389.000,-	2.117.134.212,-	1.968.629.408,-	7.01
Belanja Barang dan Jasa	228.664.270,-	223.709.845,-	252.688.020,-	(12.95)
<b>Jumlah</b>	<b>2.425.053.270,-</b>	<b>2.340.844.057,-</b>	<b>2.256.413.231,-</b>	<b>3.60</b>



**1. Belanja Pegawai Rp 2.117.134.212,00**

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.117.134.212,00 atau 96,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.196.389.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2016 maka terdapat penambahan realisasi belanja pegawai di tahun anggaran 2017 sebesar Rp148.504.804,00 atau 7,01%. Rincian realisasi belanja operasional pegawai Berikut rincian realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 :

Tabel 5.59 Realisasi Belanja Operasional Pegawai tahun 2017

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Realisasi 2017</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.515.603.878,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	581.388.334,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.117.134.212,00</b>

**1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 223.709.845,00**

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 223.709.845,00 atau 97.83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 228.664.270,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun sebelumnya maka terdapat penurunan realisasi belanja barang di tahun anggaran 2017 sebesar Rp 28.978.175,00 atau 12.95% dari realisasi belanja barang tahun 2016 sebesar RP. 252.688.020,00.

**2. Belanja Modal Rp. 79.690.000,00**

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 mencapai Rp 79.690.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja tahun anggaran 2017 meningkat sebesar Rp. 50.930.200,00 atau 63,91% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 28.759.800,00. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebagai berikut :





Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal tahun 2017

<b>Belanja</b>	<b>Anggaran 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Realisasi 2016</b>	<b>Nai k/T uru n (%)</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	79.690.000,-	79.690.000,-	28.759.800,-	63.91
<b>Jumlah</b>	<b>79.690.000,-</b>	<b>79.690.000,-</b>	<b>28.759.800,-</b>	<b>63,91</b>

**1. Belanja Peralatan dan Mesin      Rp. 79.690.000,00**

Realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp. 79.690.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.930.200,00 atau 63,91% dibandingkan dengan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2016 sebesar Rp 28.759.800,00.

**E. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2017. LO tahun 2017 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya.

**BEBAN**

Realisasi beban Kantor Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.340.844.057,00. Berikut realisasi beban Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 5.71 Realisasi Beban Tahun 2017

<b>Beban</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban Operasi	2.340.844.057,00	2.227.653.431,00
<b>Total Beban</b>	<b>2.340.844.057,00</b>	<b>2.227.653.431,00</b>



## 1. Beban Operasi

Tabel 5.72 Realisasi Beban Operasi Tahun 2017

<b>Beban Operasi</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban Pegawai – LO	2.117.134.212,00	1.974.965.411,00
Beban Barang dan Jasa	223.709.845,00	237.188.020,00
<b>Total Beban Operasi</b>	<b>2.340.844.057,00</b>	<b>2.227.653.431,00</b>

### a. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.060.768.584,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.974.965.411,00. Jumlah realisasi 2016 tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas beban gaji dan tunjangan pegawai dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban gaji dan tunjangan pegawai. Berikut rincian atas beban pegawai tahun anggaran 2017 :

Tabel 5.73 Realisasi Beban pegawai Tahun 2017

<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	1.175.782.508,00	1.183.985.540,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	102.434.710,00	95.974.156,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	90.570.000,00	54.190.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	42.520.000,00	51.750.000,00
Beban Tunjangan Beras – LO	61.807.360,00	61.249.280,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	1.258.471,00	7.503.781,00
Beban Pembulatan Gaji – LO	20.045,00	20.109,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	35.452.107,00	34.653.410,00
Beban Jaminan Keselamatan Kerja – LO	2.559.414,00	2.737.788,00
Beban Jaminan Kematian – LO	3.199.263,00	3.422.244,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja – LO	265.674.334,00	100.350.000,00



Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya – LO	325.785.000,00	373.272.183,00
Beban Uang Lembur Pegawai	10.071.000,00	
<b>Total Beban Pegawai - LO</b>	<b>2.060.768.584,00</b>	<b>1.974.965.411,00</b>
		-

**b. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah beban barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 224.202.545,00 dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 236.695.320,00. Beban barang dan jasa adalah beban yang diakui atas konsumsi barang pakai habis baik digunakan untuk operasional kantor maupun untuk diserahkan kepada pihak ke tiga. Jumlah tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas beban barang dan jasa dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban barang dan jasa.

Tabel 5.74 Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2017

<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Beban Persediaan	38.865.450,00	50.714.411,00
Beban Jasa	52.960.725,00	14.633.650,00
Beban Pemeliharaan	122.678.670,00	147.206.870,00
Beban Perjalanan Dinas	9.205.000,00	24.140.000,00
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>224.202.545,00</b>	<b>236.695.320,00</b>

**F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp.1.350.677.200,-

2. Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (2.284.971.129,00). Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang dilakukan terhadap Nilai Persediaan, Ekuitas dan Selisih Revaluasi Aset Tetap.

4. Koreksi Nilai Persediaan.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada saat dilakukan Revaluasi Aset Tetap. Selisih Revaluasi aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

6. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.486.240.128,00.



**BAB VI**  
**INFORMASI TAMBAHAN**

**PENJELASAN MENGENAI SIFAT OPERASI ENTITAS DAN KEGIATAN  
POKOKNYA**

**1. KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN TELUK AMBON**

Secara geografis Wilayah Kecamatan Teluk Ambon sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Ambon, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

**2. VISI DAN MISI KECAMATAN TELUK AMBON**

Kantor Kecamatan Teluk Ambon dalam mencapai tujuan dan masa depan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi**

*" Terwujudnya Kecamatan Teluk Ambon yang Beriman (Bersih, Rapih, Indah, Maju, Aman dan Nyaman)".*

Dan untuk mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon maka Misi yang harus di laksanakan antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon dan dalam proses pelayanan publik.
2. Meningkatkan pola kehidupan masyarakat Desa agar hidup secara toleransi.
3. Memberdayakan Lembaga Pemerintah Negeri/Desa dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan.
4. Mendorong sektor-sektor produksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat agar dapat berupaya meningkatkan kesejahteraan dalam menghadapi persaingan ekonomi global.



### **3. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TELUK AMBON**

Susunan Organisasi Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon periode pelaporan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Untuk kedua kalinya Kecamatan Teluk Ambon menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga Laporan Keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang Kantor Kecamatan Teluk Ambon.

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Teluk Ambon Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disajikan dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Ringkasan dari Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Teluk Ambon adalah sebagai berikut :

#### **NERACA.**

Neraca Kantor Kecamatan Teluk Ambon merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kantor Kecamatan Teluk Ambon mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Jumlah Aset Kantor Kecamatan Teluk Ambon per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.486.240.128,00.

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 00.

Sedangkan posisi Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.350.677.200,00  
Total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.350.677.200,-



### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Teluk Ambon merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Teluk Ambon yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2.420.534.057,00 atau 96,64% dari anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp. 2.256.4133.231,00.

### **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional Kota Ambon menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun 2017 sebesar Rp. 2.284.971.129,00.

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Teluk Ambon menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas baru

Saldo ekuitas awal sebesar Rp. 1.350.677.200 dikurangi dengan surplus-LO sebesar Rp. (2.284.971.129,-), koreksi ekuitas lainnya (Rp.0,-) dan Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Rp. 2.420.534.057,00 sehingga saldo ekuitas akhir menjadi sebesar Rp. 1.486.240.128,00.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Teluk Ambon menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

**CAMAT TELUK AMBON**

**M. NASIR RUMATA, S.Sos**